



Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan,
Kec. Situbondo, Kab. Situbondo 68312
Email : set.situbondo@bawaslu.go.id

Nomor : B-36/PM.00.02/K.JI-25/04/2026

Situbondo, 20 April 2026

Sifat : Biasa

Lamp : 1 (satu) lembar

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Situbondo**

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor : 1071);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor : 1124);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1077/PL.01.2 SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 kepada Pimpinan Partai Politik perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025.
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2025 kepada Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia, Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

2. Imbauan

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor : 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik

secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol. Maka Bawaslu Kabupaten Situbondo **mengimbau** kepada Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti dan mempedomani Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 (Surat Terlampir);
2. Partai Politik memperhatikan jadwal penggunaan Sipol yaitu pada Hari Kamis dan Jumat;
3. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
4. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan disetiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
5. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - 1) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten;
 - 2) Keterwakilan Perempuan pada Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten;
 - 3) Keanggotaan Partai Politik;
 - 4) Domisili Kantor Tetap untuk Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten.
6. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemutakhiran dan sinkronisasi Semester I dilakukan pada Bulan Januari s.d Juni;
 - 2) Pemutakhiran dan sinkronisasi Semester II dilakukan pada Bulan Juli s.d Desember;
 - 3) Penyampaian hasil pemutakhiran Semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - 4) Penyampaian hasil pemutakhiran Semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Desember;
7. Partai Politik memastikan Petugas Penghubung ditingkat Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi:

- 1) Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - 2) Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - 3) Melakukan koordinasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan;
8. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kabupaten
Situbondo
Nomor : B-36/PM.00.02/K.JI-25/04/2026
Tanggal : 20 April 2026

DAFTAR PARTAI POLITIK KABUPATEN SITUBONDO

NO.	NAMA PARTAI POLITIK
1.	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3.	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4.	DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5.	DPD Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)
6.	DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
7.	DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8.	Pimcab Partai Kebangkitan Nasional (PKN)
9.	DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
10.	DPC Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
11.	DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
12.	DPC Partai Bulan Bintang (PBB)
13.	DPC Partai Demokrat
14.	DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15.	DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
16.	DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17.	DPD Partai Ummat